

**PERMOHONAN KASASI ATAS DASAR *JUDEX FACTIE* SALAH
MENERAPKAN HUKUM DALAM PERKARA DESERSI DALAM
WAKTU DAMAI OLEH ANGGOTA MILITER
(STUDI PUTUSAN NOMOR : 121K/MIL/2015)**

Angga Gasaga & Kristiyadi

ABSTRACT

*Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi atas dasar *judex facti* salah menerapkan hukum dalam perkara Disersi oleh anggota militer dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Kasus kesusilaan yang dilakukan oleh Letkol Chk Adam Panto, SH yang merupakan anggota militer telah diputus dengan Putusan Pengadilan Militer III Surabaya Nomor 15-K/PMT-III/AD/III/2013 dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara 3(tiga) bulan. Terhadap putusan tersebut diajukan banding yang kemudian diputus dengan Putusan Pengadilan Militer Utama Bandung Nomor :04-K/PMU/BDG/AD/II/2014 yang isinya Mengubah masa pidana penjara dari putusan Pengadilan Militer Tinggi menjadi 2(dua) bulan untuk pidana penjara. Terdakwa kemudian mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan tersebut dengan alasan *judex facti* terlalu sederhana dalam menerapkan hokum yaitu tidak mempertimbangkan alasan keterlambatan Terdakwa. Pengajuan kasasi oleh Terdakwa tersebut diterima oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 121K/MIL/2015 yang membatalkan putusan sebelumnya. Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan pengajuan kasasi atas dasar bahwa hakim salah menerapkan hukum telah sesuai dengan ketentuan Pasal 239 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi apakah benar suatu peraturan tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Sehingga pengajuan kasasi atas dasar *judex facti* menerapkan hokum tidak sebagaimana mestinya dapat diterima.*

Kata Kunci : Kasasi, Disersi, Anggota Militer

ABSTRACT

*This Research aims to find out the suitability of the appeal on the basis of wrong applying the law in Disersi case by members of the military with Act No. 31 of 1997 on the military Judiciary. The research method used was the normative legal research that is both prescriptive and applied. The approach used is case approach. The case of decency committed by Letkol Chk Adam Panto, SH is members of the military have been terminated with the decision of a court martial III Surabaya Number 15-K/PMT-III/AD/III/2013pidana prison sentence by dropping the 3 (three) months. The verdict of the high military court of Bandung's main number: 04-K/PMU/BDG/AD/II/2006 which changed the period of imprisonment from a military court ruling into 2 (two) month to imprisonment. A defendant advocate then apply for cassation with reasons *judex facti* wrong*

applying the law that's too simple to judging without taking care with defendant reason. The filing of the appeal by the defendant advocate accepted by the Supreme Court with the ruling of the Supreme Court of the Number 121k/MIL/2015, which cancels the previous ruling. Based on research can be concluded on the basis of Cassation submissions wrongly applied the law was in accordance with the provisions article 239 of law No. 31 of 1997. So the filing of Cassation on the basis of acceptable law wrongly

Keywords: Cassation, Disersi, Members Of The Military

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Hal tersebut dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan mewujudkan tata kehidupan bernegara dan bangsa yang sejahtera, aman, berdaulat, adil, dan makmur dengan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan menjamin kedudukannya yang sama derajatnya di mata hukum dan pemerintah. Tujuan utama hukum adalah keadilan, maka suatu negara hukum harus menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, sebagai negara hukum yang berdaulat yang menjunjung tinggi keadilan, negara harus memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan yang berdaulat. Kedaulatan suatu negara tidak terlepas dari eksistensinya dalam menjaga keutuhan wilayah teritorialnya. Upaya menjamin kedaulatan wilayah teritorial itu, maka suatu negara membentuk angkatan bersenjata guna menjaga keutuhan wilayah dan keamanan nasionalnya.

Angkatan bersenjata disebut sebagai tentara atau oleh para akademisi disebut dengan istilah militer, dimana seluruh anggota angkatan bersenjata merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) yang taat, patuh dan tunduk pada hukum di Indonesia. Secara terminologi istilah militer berasal dari bahasa Yunani "*Milies*" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan (Faisal Salam, 2006 : 13). Tentara Nasional Indonesia (TNI) atau disebut juga prajurit TNI merupakan Warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan yang dalam pengertian umum Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Angkatan bersenjata selain sebagai warga Negara Republik Indonesia juga merupakan seorang prajurit dalam kesatuan TNI dimana kehidupannya selain berdasarkan Undang-Undang Dasar dan Pancasila juga didasarkan pada delapan wajib TNI yang tertuang dalam Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Nomor: Skep/B/911/XI/1972 Tanggal 10 November 1972 menerangkan delapan wajib TNI sebagai arahan bagi anggota TNI dalam bersikap. Berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Menteri Pertahanan dan Keamanan (Menhankam) Nomor: Skep/B/911/XI/1972 anggota TNI harus

bersikap ramah tamah, sopan santun rakyat, menjunjung tinggi kehormatan wanita, menjaga kehormatan diri di muka umum. Anggota TNI pun harus senantiasa menjadi contoh dalam sikap dan kesederhanaannya. Tindakannya tidak boleh merugikan rakyat apalagi menyakiti hati masyarakat, serta menjadi pelopor usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat sekelilingnya.

Seorang anggota TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji atau ketidakdisiplinan maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku, seperti asas *equality before the law* bahwa apapun kedudukan serta profesi apapun seseorang tetaplah sama kedudukannya di muka hukum. Anggota TNI yang melakukan tindak pidana akan tetap di proses sesuai hukum yang berlaku. Penegakan hukum tidak memandang siapapun termasuk anggota TNI. Berdasarkan kekuasaan kehakiman maka diadili oleh pengadilan militer. Peradilan militer merupakan sarana pembinaan anggota TNI agar citra TNI tetap baik di mata masyarakat karena walau bagaimana pun militer adalah bagian dari masyarakat atau bangsa Indonesia. Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai Warga Negara Indonesia selain tunduk pada ketentuan hukum pidana militer yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, Putusan-putusan Mahkamah Militer bahkan dalam kesadaran masyarakat militer dan kehidupan masyarakat militer.

Mengenai Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Tentara Nasional Indonesia berada di Pengadilan Militer. Hal itu tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berbunyi :“Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggara pertahanan dan keamanan Negara”. Perkara pidana yang dilakukan oleh anggota TNI proses penyelesaiannya melalui Sistem Peradilan Pidana Umum dengan komponen (subsistem) terdiri dari Polisi selaku penyidik, Jaksa selaku Penuntut, Hakim dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pelanggaran terhadap tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer dengan komponen (subsistem) terdiri dari Atasan Menghukum (Ankum), Perwira penyerah perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Petugas Pemasyarakatan Militer.

Seiring dengan perkembangan dalam dunia militer, tindak pidana tentang desersi sangatlah sering dilakukan oleh para perajurit TNI tersebut. Salah satu kasus yang menjadi objek penelitian penulis dalam penulisan hukum ini yakni kasus Desersi yang terdakwa adalah anggota militer Letkol Chk Adam Panto, S.H. yang pada saat itu Kesatuan Kodam XVII/Cendrawasih. Akibat ketidakdisiplinannya Pengadilan Oditur Militer Tinggi III Surabaya menyatakan bersalah terhadap terdakwa melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tigapuluh hari”, dan melanggar Pasal 86 Ke-1 KUHPM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan, terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh pengadilan Militer Tinggi III Surabaya.

Berdasarkan putusan tersebut terdakwa mengajukan banding ke Pengadilan Militer Utama. Berdasarkan alasan tersebut Pengadilan Militer Utama mengabulkan permohonan banding terdakwa dan menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Militer III Surabaya Nomor: 15-K/PMT.III/AD/III/2013 sesuai dengan putusan Pengadilan Militer Utama. Merasa belum puas dengan putusan dari Pengadilan Militer Utama akhirnya Terdakwa mengajukan Kasasi terhadap Mahkamah Agung atas kasus yang di alaminya. Menyangkut latar belakang diatas maka permasalahannya yaitu apakah pengajuan kasasi terdakwa terhadap putusan pidana bersyarat pengadilan militer utama desersi dalam waktu damai telah sesuai dengan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41-183).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Terdakwa Letkol Chk Adam Panto masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1977/1978 melalui pendidikan Sepa Milwa ABRI Gelombang I di Akmil Magelang. Setelah mengikuti beberapa pendidikan dan mengalami beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat, Terdakwa pada saat kejadian yang menjadi perkara ini berdinam di Kumdam XVII/Cendrawasih dengan pangkat Letnan Kolonel NRP. 33319.

Sesuai permohonan izin cuti dari Kakumdam Kol Chk Alan Sahar Harahap, S.H. (Saksi-1), Terdakwa mendapat surat izin cuti dari Kasdam XVII/Cendrawasih Nomor SC/007/VI/2011 tanggal 15 Juni 2011 untuk masa 12 hari di tempat yang dilaksanakan mulai tanggal 22 Juni 2011 tujuan Manado dengan menggunakan pesawat terbang. Sebelum Terdakwa mengajukan permohonan cuti kepada Saksi-1, Saksi-1 telah berpesan supaya Terdakwa segera membeli tiket pesawat pergi dan pulang Jayapura-Manado jauh sebelum hari pemberangkatan supaya mendapatkan harga lebih murah dan ketika itu Terdakwa mengatakan "Siap dilaksanakan", dan pada tanggal 15 Juni 2011 Saksi-1 mengingatkan kembali kepada Terdakwa agar membeli tiket pesawat terbang untuk pergi dan pulang.

Ternyata Terdakwa berangkat cuti dari Jayapura tujuan Manado pada tanggal 15 Juni 2011 tidak menggunakan pesawat terbang, melainkan dengan menggunakan kapal laut, sehingga Terdakwa tiba di Manado baru pada tanggal 25 Juni 2011, pada tanggal 23 Juni 2011 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa sudah sampai di kampung halaman dan bertemu

keluarga, Terdakwa menjawab ‘belum’ dan Terdakwa menyatakan masih berada di atas kapal laut sedang membawa rombongan karateka remaja Papua mau Gosuko di Manado, kemudian Saksi-1 mengatakan agar tidak mengurus lembari Papua, segera bertemu dengan keluarga dan jangan sampai terlambat kembali ke Kesatuan serta kembali ke Jayapura naik pesawat terbang.

Seharusnya Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2011, ternyata Terdakwa baru masuk dinas tanggal 15 Juli 2011, sehingga Terdakwa tidak masuk dinas berturut-turut selama 13 hari mulai dari tanggal 2 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Juli 2011 dan Terdakwa tidak pernah memberi tahu kepada Saksi-1 selaku pimpinan di Kesatuan tentang dimana posisi Terdakwa dan apa yang menyebabkan terlambat masuk Kesatuan.

Pada saat Terdakwa tidak hadir di Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai, demikian juga Kesatuan Kodam XVII/Cendrawasih maupun Terdakwa tidak sedang disiapkan atau melaksanakan suatu tugas operasi militer. Perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Tuntutan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III Surabaya tanggal 19 November 2013 yaitu memohon agar Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya menyatakan Terdakwa Letnan Kolonel Chk Adam Panto, S.H. NRP 33319 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai tidak lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Amar Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 15-K/PMT-III/AD/III/2013 tanggal 20 November 2013 yaitu Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu ADAM PANTO, S.H., pangkat Letkol Chk NRP 33319 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tidak hadir tanpa izin minimal 1 (satu) hari dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari” dan memidana terdakwa dengan pidana PokokPenjara selama 1 (satu) bulan.

Atasan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, Terdakwa mengajukan Banding ke Pengadilan Utama Bandung yang amar Putusanya Menguatkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor 15-K/PMT.III/AD/III/2013 tanggal 19 November 2013 terhadap Terdakwa ADAM PANTO, S.H.,...Selanjutnya Terdakwa mengajukan upaya hukum kasasi, akhirnya Mahkamah Agung Indonesia memberikan putusan kepada Terdakwa yaitu Menyatakan Terdakwa: ADAM PANTO, S.H., Letkol Chk NRP 33319 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

2. Pembahasan

Putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya Nomor: 15-K/PMT-III/AD/III/2013 tanggal 20 November 2013 yang menyatakan Terdakwa yaitu Letkol Chk Adam Panto, S.H. pangkat Letkol Chk NRP 33319 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari” sesuai Pasal 87 KUHPM.

Terdakwa Letkol Chk Adam Panto,S.H. yang didampingi kuasa hukumnya merasa tidak puas dengan putusan yang telah di jatuhkan sehingga melakukan upaya hukum.

Terhadap putusan Pengadilan, terdakwa berhak melakukan upaya hukum berupa menerima atau menolak putusan tersebut. Upaya hukum adalah salah satu tahapan akhir dalam proses peradilan pidana setelah dijatuhkannya putusan pengadilan, pada perkara tindak pidana Desersi yang dilakukan oleh terdakwa Letkol Chk Adam Panto, upaya hukum terakhir yang dapat dilakukan Oditur Militer adalah upaya hukum kasasi. Permohonan kasasi diterima atau ditolak bukan merupakan wewenang pengadilan negeri untuk menilai, melainkan sepenuhnya menjadi wewenang Mahkamah Agung (Yahya Harahap, 2000: 537).

Terdapat 2 (dua) Bentuk upaya hukum yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya hukum tingkat banding dan upaya hukum tingkat kasasi. Upaya hukum luar biasa juga dibagi menjadi 2 (dua), yaitu upaya hukum kasasi demi kepentingan hukum dan upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Upaya hukum kasasi dalam peradilan militer diatur dalam Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, yang pada pokoknya berbunyi : “Terhadap perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan.”

Pemeriksaan tingkat kasasi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer tidak jauh berbeda dengan pemeriksaan kasasi dalam aturan KUHAP. Peradilan kasasi dapat diartikan: memecahkan atau membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan, karena dinilai salah menerapkan hokum. (<http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/materi-kasasi-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 17-12-2016, pukul 12.57).

Permohonan upaya hukum kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera dalam waktu 14 hari sesudah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa. Selama perkara permohonan kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu, dan dalam hal sudah dicabut maka permohonan kasasi terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer menjelaskan sebagai berikut, yang berbunyi :“Terhadap perkara pidana yang diberikan oleh pengadilan tingkat banding atau pengadilan tingkat pertama dan terakhir, Terdakwa atau Oditur dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan bebas dari segala dakwaan”. Berdasarkan Pasal 239 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, pemeriksaan pada tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan;
- c. Apakah benar pengadilan sudah melampaui batas wewenangnya.

Putusan tersebut akhirnya dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, apabila suatu putusan dibatalkan karena cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk supaya pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/MIL/2015 menjelaskan secara garis besar alasan kasasi Terdakwa keberatan terhadap kesalahan *judex factie* dalam menafsirkan pasal 86 ke-1 KUHPM mengenai pelanggaran desersi, alasan-alasan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Surat Cuti Tahunan yang diterbitkan oleh Kasdam XVII/Cendrawasih Brigjen TNI Indra jelas-jelas tertulis diberikan izin selama 12 (dua belas) hari kerja di tempat cuti di Manado, dan lamanya tersebut tidak dilanggar oleh Pemohon Kasasi, dengan demikian tidak ada THTI yang dilakukan Pemohon Kasasi. Akan tetapi oknum-oknum yang diawali oknum Alan Sahar Harahap, S.H. tersebut cenderung bersekongkol mengatakan ada THTI sehingga oknum-oknum tersebut dapat diklasifikasikan melakukan perbuatan tindak pidana pemalsuan keterangan sebagaimana ada di KUHP maupun dapat diklasifikasikan berbuat pidana militer persekongkolan militer sebagaimana ada di KUHPM. Bukti Surat Absensi yang dijadikan bukti surat dalam perkara ini oleh oknum-oknum dimaksud justru dapat dijadikan sebagai bukti surat bahwa oknum-oknum tersebut cenderung melakukan perbuatan tersebut..
- b. Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata hanya memperhitungkan tanggal mulai cuti tersebut yaitu tanggal 21 Juni 2011 sampai dengan tanggal 01 Juli 2011, berarti terdakwa harus masuk pada tanggal 02 Juli 2011, dan dalam kenyataannya Terdakwa baru masuk tanggal 15 Juli 2011, sehingga Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak hadir tanpa izin selama 9 (sembilan) hari kerja, tanpa *judex facti* mempertimbangkan sebab-sebab keterlambatan Terdakwa. Para saksi di persidangan semua menyatakan bahwa keterlambatan Terdakwa kembali ke Kesatuan tidak sesuai dengan tanggal kembali sebagaimana dalam surat cuti adalah karena Terdakwa naik kapal laut yang pada saat itu semua penerbangan ditiadakan dikarenakan meletusnya gunung Sopotan, sehingga harus dinyatakan bahwa tidak ditemukan unsur kesengajaan untuk tidak hadir di Kesatuan oleh Terdakwa karena

Terdakwa telah mematuhi 12 (dua belas) hari kerja ditempat selama *cuti in casu*.

- c. Dengan demikian maka Terdakwa berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Militer Utama Jakarta adalah keliru. Majelis Hakim tersebut, dalam hal ini menerapkan peraturan hukum namun tidak sebagaimana mestinya sesuai amanah Pasal 239 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan menyatakan Terdakwa Letkol Chk Adam Panto, S.H. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari" yang diancam dengan pidana sesuai Pasal 86 Ke-1 KUHPM.

Alasan Terdakwa sebagai pemohon kasasi yang di uraikan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/MIL/2015 menurut penulis sudah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) angka a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yaitu apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Oditur Militer Berpendapat seharusnya pertimbangan hukum khususnya unsur ke-2 Pasal 281 Ke-2 KUHP mengenai pelanggaran desersi atau ketidakhadiran tanpa izin. Berdasarkan penjelasan diatas alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Oditur Militer telah sesuai dengan Pasal 239 Ayat (1) angka a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

D. KESIMPULAN

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan oleh Terdakwa yang menyatakan adanya salah tafsir terhadap Pasal 86 ke-1 KUHPM yang dicantumkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/MIL/2015 telah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) huruf a Undang-Undang Peradilan Militer. Pasal 293 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa Mahkamah Agung memeriksa pada tingkat kasasi guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Atas unsur-unsur dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM yang tidak ditafsirkan dengan benar pada putusan sebelumnya menjadi alasan pengajuan kasasi oleh Terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika

Moch. Faisal Salam, 2006, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar

Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Purnada Media Group.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<http://endahlestari.dosen.narotama.ac.id/files/2011/05/materi-kasasi-pidana.pdf>, diakses pada tanggal 17-10-2011, pukul 12.57